

C. SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

 <p>DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN BUNGO</p>			
		 <p>Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bungo</p> <p>Dadjuotni, S.IP 19700425 1990111001</p>	
		<p>BUNGO</p> <p>UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK</p>	
<p>DASAR HUKUM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UU 14 Tahun 2008 2. UU 25 Tahun 2009 3. UU 23 Tahun 2013 4. PP 61 Tahun 2010 5. Perki 1 Tahun 2010 6. Perki 1 Tahun 2013 7. Perki 1 Tahun 2021 		<p>KUALIFIKASI PELAKSANA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Daerah selaku Atasan PPID 2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Ketua PPID Utama 3. Kepala Bidang Informatika dan Komunikasi Publik selaku Pejabat yang membawahi Bidang Pendukung Sekretariat PLID 4. Kepala Seksi Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi 5. Pranata Arsiparis 6. Pranata Komputer 7. Pranata Humas 	
<p>KETERIKATAN :</p>		<p>PERALATAN / PERLENGKAPAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembar Kerja dan Rencana Kerja 2. Term of Reference 3. Alat Tulis Kantor 4. Jaringan Internet 	
<p>PERINGATAN :</p>		<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Disimpan dalam bentuk softcopy dan herdcopy 	
		<p>NOMOR SOP : 25 / Diskominfo / 2024</p> <p>TGL. PEMBUATAN : 8 OKTOBER 2024</p> <p>TGL. REVISI : :</p> <p>TGL. EFEKTIF : :</p> <p>DISAHKAN OLEH :</p>	

No	Kegiatan	Pelaksana			Pemohon	Kelengkapan	Pendukung		Keterangan
		PPID Utama dan PPID Pembantu	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Komponen Atau Perangkat Daerah			Waktu	Output	
1.	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi					1. Berkas permohonan informasi / dokumen dari pemohon informasi	Setiap saat	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri foto copy /scan identitas diri (NIK)	
2.	Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan umum					Dasar hukum: UU KIP 14 Tahun 2008 dan Perki 1 Tahun 2010	pada hari dan jam kerja	Surat keputusan tim pertimbangan pelayanan informasi	
3.	Menyampaikan kepada PPID atas status informasi / dokumen yang diminta pemohon informasi, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi/dokumen yang dimaksud adalah terbuka, maka PPID memerintahkan kepada komponen / perangkat daerah					Informasi / dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi	Informasi / dokumen dari komponen atau perangkat daerah	

